



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willi Joisudarman Nainggolan Anak Dari Jusiahman Nainggolan
2. Tempat lahir : Pongkalan Tongah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pongkalan Tongah Rt. 000 Rw. 000, Desa Bangun Pane, Kecamatan Dolog Masagal, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara / Perumahan Devisi III Ledo, Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan PT Ledo Lestari)

Terdakwa Willi Joisudarman Nainggolan Anak Dari Jusiahman Nainggolan ditangkap tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Willi Joisudarman Nainggolan Anak Dari Jusiahman Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) set bearing;
 - 2 (dua) pcs steam trap**Dikembalikan kepada PT Ledo Lestari melalui saksi korban Eko Febrianata bin Subiyanto**
 - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50kg (lima puluh kilogram)**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gudang pabrik PKS PT Ledo Lestari Dusun Peleng Desa Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN pulang kerja, Terdakwa melihat gudang pabrik PKS PT Ledo 1 tempat Terdakwa bekerja dalam keadaan terbuka kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sparepart yang ada dalam gudang tersebut karena masih dalam kondisi ramai pekerja sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya sementara untuk masuk kedalam gudang pabrik PKS PT Ledo 1 akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.40 wib Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perumahan Devisi III Ledo Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa menuju ke gudang pabrik PKS PT Ledo 1. Sesampainya Terdakwa di gudang pabrik PKS PT Ledo 1 Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa didepan gudang, karena melihat keadaan di sekitar gudang yang sepi dan pecahayaan yang kurang terang sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam gudang pabrik PKS PT Ledo 1 yang dalam keadaan



terbuka kemudian Terdakwa mengecek situasi didalam gudang tersebut yang ternyata didalam gudang Terdakwa melihat 2 (dua) orang petugas piket, 1 (satu) orang petugas jaga (operator mesin) yang sedang tertidur dan 1 (satu) orang petugas yang sedang di pabrik mengawasi penggilingan sawit yang mana posisi pabrik tersebut bersebelahan dengan gudang tempat Terdakwa berada. Setelah Terdakwa memastikan gudang pabrik PKS PT Ledo 1 dalam keadaan aman dan 2 (dua) orang petugas piket juga tidak melihat Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rak penyimpanan sparepart setelah itu Terdakwa mengambil sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap milik PT Ledo 1 kemudian dimasukkan oleh Terdakwa kedalam karung kosong warna putih yang ditemukan Terdakwa di gudang pabrik PKS PT Ledo 1 tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa karung yang berisi sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap menuju keluar gudang lalu dinaikkan keatas sepeda motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan gudang pabrik PKS PT Ledo 1 untuk pulang menuju rumah Terdakwa.

- ❖ Bahwa Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN mengambil sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap milik PT Ledo 1 dilakukan sendiri, tidak ada izin atau perintah untuk mengambil sparepart tersebut dari PT Ledo 1.
- ❖ Bahwa Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN merupakan pekerja pada PT Ledo Lestari dan sudah bekerja pada PT Ledo Lestari ±1 (satu) tahun. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai mekanik yang bertugas memperbaiki kerusakan-kerusakan mesin yang ada di pabrik PKS PT Ledo Lestari dengan upah yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan
- ❖ Bahwa sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap milik PT Ledo 1 sudah sempat Terdakwa jual melalui media sosial facebook dengan harga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum ada yang membeli hingga akhirnya Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN tertangkap
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN, PT Ledo 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gudang pabrik PKS PT Ledo Lestari Dusun Peleng Desa Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN pulang kerja, Terdakwa melihat gudang pabrik PKS PT Ledo 1 tempat Terdakwa bekerja dalam keadaan terbuka kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sparepart yang ada dalam gudang tersebut karena masih dalam kondisi ramai pekerja sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya sementara untuk masuk kedalam gudang pabrik PKS PT Ledo 1 akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.40 wib Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perumahan Devisi III Ledo Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa menuju ke gudang pabrik PKS PT Ledo 1. Sesampainya Terdakwa di gudang pabrik PKS PT Ledo 1 Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa didepan gudang, karena melihat keadaan di sekitar gudang yang sepi dan pecahayaan yang kurang terang sehingga Terdakwa memberanikan diri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam gudang pabrik PKS PT Ledo 1 yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa mengecek situasi didalam gudang tersebut yang ternyata didalam gudang Terdakwa melihat 2 (dua) orang petugas piket, 1 (satu) orang petugas jaga (operator mesin) yang sedang tertidur dan 1 (satu) orang petugas yang sedang di pabrik mengawasi penggilingan sawit yang mana posisi pabrik tersebut bersebelahan dengan gudang tempat Terdakwa berada. Setelah Terdakwa memastikan gudang pabrik PKS PT Ledo 1 dalam keadaan aman dan 2 (dua) orang petugas piket juga tidak melihat Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rak penyimpanan sparepart setelah itu Terdakwa mengambil sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap milik PT Ledo 1 kemudian dimasukkan oleh Terdakwa kedalam karung kosong warna putih yang ditemukan Terdakwa di gudang pabrik PKS PT Ledo 1 tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa karung yang berisi sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap menuju keluar gudang lalu dinaikkan keatas sepeda motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan gudang pabrik PKS PT Ledo 1 untuk pulang menuju rumah Terdakwa.

- ❖ Bahwa Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN mengambil sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap milik PT Ledo 1 dilakukan sendiri, tidak ada izin atau perintah untuk mengambil sparepart tersebut dari PT Ledo 1.
- ❖ Bahwa Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN merupakan pekerja pada PT Ledo Lestari dan sudah bekerja pada PT Ledo Lestari ±1 (satu) tahun. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai mekanik yang bertugas memperbaiki kerusakan-kerusakan mesin yang ada di pabrik PKS PT Ledo Lestari dengan upah yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan
- ❖ Bahwa sparepart berupa 1 (satu) set bearing dan 2 (dua) buah steam trap milik PT Ledo 1 sudah sempat Terdakwa jual melalui media sosial facebook dengan harga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum ada yang membeli hingga akhirnya Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN tertangkap
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN, PT Ledo 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa WILLI JOISUDARMAN NAINGGOLAN Anak dari JUSIAHMAN NAINGGOLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harapan Pane dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sparepart milik PT. Ledo Lestari berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Maintenance di PT. Ledo Lestari sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi sedang makan malam di warung, Sdr. Eko menceritakan bahwa ada kecurigaan terhadap Terdakwa telah mencuri di area pabrik, setelah mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, kami pun langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan benar atau tidaknya barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa awalnya Saksi menanyakan kenapa tadi pagi tidak masuk kerja dan Terdakwa menjawab bahwa tekanan darahnya turun lalu Saksi meminta izin untuk masuk ke rumah Terdakwa sambil berbicara sebentar, dan setelah itu Saksi meminta izin masuk ke kamar Terdakwa untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar ada atau tidak dan ternyata barang-barang tersebut ada di kamar Terdakwa, setelah itu Sdr. Eko menghubungi Danru Security PKS PT. Ledo Lestari lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan ke Kantor PKS PT. ledo Lestari;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bengkel PKS di PT. Ledo Lestari sudah selama kurang lebih setahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di gudang sparepart PKS di PT. Ledo Lestari Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual melalui media sosial yaitu Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Agustinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sparepart milik PT. Ledo Lestari berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Danru Security PKS PT. Ledo Lestari sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi, Saksi mendapat WA dari Sdr. Eko dan dia bilang "pak kami menangkap orang yang mencuri sparepart pabrik orangnya sudah kami amankan di rumah pelaku Sdr. Willi Nainggolan Ledo I Divisi III Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang" setelah itu Saksi langsung berangkat ke TKP yaitu rumah Terdakwa lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang-barang tersebut ke Kantor PKS PT. Ledo Lestari, setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bengkel PKS di PT. Ledo Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di gudang sparepart PKS di PT. Ledo Lestari Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Ledo Lestari akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual melalui media sosial yaitu Facebook
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan tersebut dan yang ke 6 (enam) nya Terdakwa ketahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eko Febrianata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sparepart milik PT. Ledo Lestari berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Asisten Proses Sift I di PT. Ledo Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Saksi piket malam dari pukul 16.00 WIB s/d 07.00 WIB, dan pada saat Saksi piket pukul 05.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang keliling di area pabrik dengan berjalan kaki dan langsung muncul kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa yang akan mencuri di area pabrik, setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan dan Saksi diskusi dengan Sdr. Harapan kalau kecurigaan Saksi itu kuat terhadap Terdakwa dan kemudian pada pukul 22.00 WIB, kami pun langsung menuju ke rumah Terdakwa lalu berbicara baik-baik dengan Terdakwa untuk masuk ke kamarnya dan ditemukan barang-barang tersebut dan kami masih menanyakan kenapa barang-barang tersebut ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di pabrik tanpa sepengetahuan siapapun, setelah itu Saksi memanggil Sdr. Agustinus lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut langsung dibawa ke Kantor PKS PT. Ledo Lestari untuk di interogasi lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bengkel PKS di PT. Ledo Lestari sudah selama kurang lebih setahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ledo Lestari akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual melalui media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan tersebut dan yang ke 6 (enam) nya Terdakwa ketahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sparepart milik PT. Ledo Lestari berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa bekerja sebagai mekanik di PKS PT. Ledo Lestari sudah selama kurang lebih setahun yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan mesin yang ada di PKS PT. Ledo Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pulang dari kerja dan saat itu Terdakwa melihat posisi gudang sedang terbuka, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sudah stand by di depan bengkel PKS PT. Ledo Lestari, setelah itu Terdakwa melihat keadaan sepi dan sudah aman lalu pada sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke gudang dan mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, datang Sdr. Eko, Sdr. Harapan dan Sdr. Ricardo ke rumah Terdakwa dan mereka meminta izin untuk mengecek rumah Terdakwa dan Terdakwa pun mengijinkannya, setelah itu mereka mendapatkan barang-barang tersebut di dalam kamar yang tidak digunakan lalu mereka menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa langsung bilang "kalau barang itu Terdakwa ambil dari gudang tanpa sepengetahuan siapapun" setelah itu Terdakwa dan barang-barang tersebut langsung diamankan di Kantor PKS PT. Ledo Lestari dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual melalui media sosial yaitu Facebook
- Bahwa bearing akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan steam trap perbijinya akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan tersebut dan yang ke 6 (enam) nya Terdakwa ketahui;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk bayar hutang ke teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada merusak sesuatu di gudang tersebut karena gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set bearing;
- 2 (dua) pcs steam trap
- 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50kg (lima puluh kilogram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Ledo Lestari sebagai karyawan bengkel PKS sudah selama kurang lebih setahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan mesin yang ada di PKS PT. Ledo Lestari;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sparepart milik PT. Ledo Lestari berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap di gudang sparepart PKS di PT. Ledo Lestari Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sparepart pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pulang dari kerja dan saat itu Terdakwa melihat posisi gudang sedang terbuka, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sudah stand by di depan bengkel PKS PT. Ledo Lestari, setelah itu Terdakwa melihat keadaan sepi dan sudah aman lalu pada sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke gudang dan mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Eko ada curigai terhadap Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 melihat Terdakwa sedang keliling di area pabrik dengan berjalan kaki dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan. Setelah itu Saksi Eko diskusi dengan Sdr. Harapan Pane perihal kecurigaannya tersebut. Pada pukul 22.00 WIB keduanya langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan benar atau tidaknya barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa awalnya Saksi Harapan Pane menanyakan alasan tidak masuk kerja dan Terdakwa menjawab bahwa tekanan darahnya turun lalu Saksi Harapan Pane meminta izin untuk masuk ke rumah Terdakwa sambil berbicara sebentar, dan setelah itu Saksi Harapan Pane meminta izin masuk ke kamar Terdakwa untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar ada atau tidak dan ternyata barang-barang tersebut ada di kamar Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di pabrik tanpa sepengetahuan siapapun, setelah itu Sdr. Eko menghubungi Danru Security PKS PT. Ledo Lestari lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan ke Kantor PKS PT. ledo Lestari. setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa kerugian perusahaan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual melalui media sosial yaitu Facebook;
- Bahwa bearing akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan steam trap perbijinya akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan tersebut dan yang ke 6 (enam) nya Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP atau Kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Willi Joisudarman Nainggolan Anak Jusiahman Nainggolan yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang adalah kesengajaan sebagai suatu niat untuk memiliki barang, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Indonesia “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/19205 tanggal 8-5-1957).

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT Ledo Lestari sebagai karyawan bengkel PKS sudah selama kurang lebih setahun;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan mesin yang ada di PKS PT. Ledo Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil sparepart milik PT. Ledo Lestari berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap di gudang sparepart PKS di PT. Ledo Lestari Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sparepart pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pulang dari kerja dan saat itu Terdakwa melihat posisi gudang sedang terbuka, kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sudah stand by di depan bengkel PKS PT. Ledo Lestari, setelah itu Terdakwa melihat keadaan sepi dan sudah aman lalu pada sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke gudang dan mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan lalu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Eko ada curigai terhadap Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 melihat Terdakwa sedang keliling di area pabrik dengan berjalan kaki dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan. Setelah itu Saksi Eko diskusi dengan Sdr. Harapan Pane perihal kecurigaannya tersebut. Pada pukul 22.00 WIB keduanya langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan benar atau tidaknya barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa awalnya Saksi Harapan Pane menanyakan alasan tidak masuk kerja dan Terdakwa menjawab bahwa tekanan darahnya turun lalu Saksi Harapan Pane meminta izin untuk masuk ke rumah Terdakwa sambil berbicara sebentar, dan setelah itu Saksi Harapan Pane meminta izin masuk ke kamar Terdakwa untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar ada atau tidak dan ternyata barang-barang tersebut ada di kamar Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di pabrik tanpa sepengetahuan siapapun, setelah itu Sdr. Eko menghubungi Danru Security PKS PT. Ledo Lestari lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan ke Kantor PKS PT. ledo Lestari. setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Jagoi Babang untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual melalui media sosial yaitu Facebook. Bearing akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan steam trap perbiijnya akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan tersebut dan yang ke 6 (enam) nya Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karenanya unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terhadap orang yang memiliki benda tersebut, pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan pekerjaan baik secara vertikal maupun horizontal, hubungan kemitraan maupun mendapatkan pembayaran atas usahanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa status Terdakwa di PT Ledo Lestari sebagai karyawan bengkel PKS di PT Ledo Lestari dengan tugas dan tanggung jawab memperbaiki kerusakan-kerusakan mesin yang ada di PKS PT. Ledo Lestari dan telah bekerja selama kurang lebih satu tahun namun Terdakwa malah mengambil sparepart berupa 1 (satu) pcs bearing dan 2 (dua) pcs steam trap di gudang sparepart PKS di PT. Ledo Lestari Dsn. Peleng Ds. Sinar Baru Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set bearing;
- 2 (dua) pcs steam trap

berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik PT. Ledo Lestari, maka dikembalikan kepada PT. Ledo Lestari melalui Saksi Eko Febrianata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan PT Ledo Lestari padahal Terdakwa berkerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak enam kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willi Joisudarman Nainggolan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set bearing;
 - 2 (dua) pcs steam trapdikembalikan kepada PT Ledo Lestari melalui saksi Eko Febrianata bin Subiyanto
 - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)